



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1757/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Satiyo bin Mistar, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Made Selatan, RT / RW : 001/003, Kelurahan Made, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Satomah binti Mistar, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Made Selatan No. 40, RT / RW : 001/003, Kelurahan Made, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Siti Astifah binti Ponatim, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di DK. Kalijaran, RT / RW : 004/005, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, sekaligus bertindak mewakili dan sebagai wali kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur masing-masing bernama

- Nova Amelia binti Roni, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran, Surabaya, 03 Januari 2007 / 16 Tahun, 5 bulan, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di DK. Kalijaran, RT / RW : 004/005, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya ;
- Muhamad Nur Aldi Romadhon bin Roni, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 07 Agustus 2012 / 10 tahun, 10 bulan, Pekerjaan Pelajar,

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di DK. Kalijaran, RT / RW : 004/005,
Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambu Kerep,
Kota Surabaya sebagai Pemohon III;
Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Juni 2023 dengan
register perkara Nomor 1757/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-
alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, semasa hidupnya, seorang laki-laki yang bernama **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama **Kapinah binti Sugeng**, dan selama berumah tangga telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama :
 - 1.1. **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar.**
2. Bahwa, pada tahun 1979, **Kapinah binti Sugeng**, telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Sugeng** dan **Sutik** telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tahun 1967 dan pada tahun 1968.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Kapinah binti Sugeng** hanya menikah dengan **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.
4. Bahwa, dengan wafatnya **Kapinah binti Sugeng**, yang wafat pada tahun 1979, meninggalkan ahli waris yaitu
 - 4.1. **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage**, selaku suami / dudanya.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.
5. Bahwa, pada tahun 1981, **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Wage** dan **Suna** telah meninggal dunia terlebih dahulu, masing-masing pada tahun 1969 dan pada tahun 1973.
6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** hanya menikah dengan **Kapinah binti Sugeng**, dan juga tidak pernah mengangkat anak. .
7. Bahwa, dengan wafatnya **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage**, yang wafat pada tahun 1981, meninggalkan ahli waris yaitu
 - 7.1. **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.
8. Bahwa, pada tanggal 03 Mei 1965, **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Remi binti Reman**, dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 8.1. **Satiyo bin Mistar.**
 - 8.2. **Satomah binti Mistar.**
 - 8.3. **Roni bin Mistar.**
9. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 1986, **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** dan **Kapinah binti Sugeng** telah meninggal dunia terlebih dahulu, masing-masing pada tahun 1981 dan pada tahun 1979.
10. Bahwa, dengan wafatnya **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar**, yang wafat pada tanggal 16 Mei 1986, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 10.1. **Remi binti Reman**, selaku istri / janda.
 - 10.2. **Satiyo bin Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3. **Satomah binti Mistar**, selaku anak kandung perempuan.

10.4. **Roni bin Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.

11. Bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2005, **Roni bin Mistar** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Siti Astifah binti Ponatim** dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :

1.1. **Nova Amelia binti Roni.**

1.2. **Muhamad Nur Aldi Romadhon bin Roni.**

12. Bahwa, pada tanggal 29 November 2019, **Roni bin Mistar** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ayah kandungnya yang bernama **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tanggal 16 Mei 1986, sedangkan ibu kandungnya yang bernama **Remi binti Reman** masih sehat wal'afiat, dengan wafatnya **Roni bin Mistar**, yang wafat pada tanggal 29 November 2019, meninggalkan ahli waris yaitu :

12.1. **Siti Astifah binti Ponatim**, selaku istri / jandanya.

12.2. **Nova Amelia binti Roni**, selaku anak kandung perempuan.

12.3. **Muhamad Nur Aldi Romadhon bin Roni**, selaku anak kandung laki-laki.

12.4. **Remi binti Reman**, selaku ibu kandung.

13. Bahwa, pada tanggal 07 Juli 2021, **Remi binti Reman** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tuanya yang masing-masing bernama **Reman** dan **Surati** telah meninggal dunia terlebih dahulu masing-masing pada tanggal 03 Maret 1997 dan pada tanggal 11 Maret 1999.

14. Bahwa dengan wafatnya **Remi binti Reman**, yang wafat pada tanggal 07 Juli 2021, meninggalkan ahli waris yaitu :

14.1. **Satiyo bin Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.

14.2. **Satomah binti Mistar**, selaku anak kandung perempuan.

14.3. **Nova Amelia binti Roni**, selaku ahli waris pengganti perempuan dari almarhum **Roni bin Mistar**.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.4. **Muhamad Nur Aldi Romadhon bin Roni**, selaku ahli waris pengganti laki-laki dari almarhum **Roni bin Mistar**.

15. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah **Kapinah binti Sugeng** dan almarhum **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah **Kapinah binti Sugeng** dan almarhum **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Kapinah binti Sugeng** dan almarhum **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah **Kapinah binti Sugeng** dan almarhum **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** yang sampai saat ini masih tercatat atas nama almarhumah **Kapinah binti Sugeng** dan almarhum **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

16. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah **Kapinah binti Sugeng** dan almarhum **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage** serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama almarhumah **Kapinah binti Sugeng** dan almarhum **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage**, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Kapinah binti Sugeng**, yang wafat pada tahun 1979, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage**, selaku suami / dudanya.
 - 2.2. **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage**, yang wafat pada tahun 1981, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 3.1. **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar**, yang wafat pada tanggal 16 Mei 1986, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 4.1. **Remi binti Reman**, selaku istri / janda.
 - 4.2. **Satiyo bin Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 4.3. **Satomah binti Mistar**, selaku anak kandung perempuan.
 - 4.4. **Roni bin Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Roni bin Mistar**, yang wafat pada tanggal 29 November 2019, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 5.1. **Siti Astifah binti Ponatim**, selaku istri / jandanya.
 - 5.2. **Nova Amelia binti Roni**, selaku anak kandung perempuan.
 - 5.3. **Muhamad Nur Aldi Romadhon bin Roni**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 5.4. **Remi binti Reman**, selaku ibu kandung.
6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Remi binti Reman**, yang wafat pada tanggal 07 Juli 2021, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 6.1. **Satiyo bin Mistar**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 6.2. **Satomah binti Mistar**, selaku anak kandung perempuan.
 - 6.3. **Nova Amelia binti Roni**, selaku ahli waris pengganti perempuan dari almarhum **Roni bin Mistar**.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. **Muhamad Nur Aldi Romadhon bin Roni**, selaku ahli waris pengganti laki-laki dari almarhum **Roni bin Mistar**.

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A.SURAT :

1. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Satiyo bin Mistar (..... kandung), Pemohon II Satomah binti Mistar (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun/ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Kapinah binti Sugeng, yang wafat pada tahun 1979, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage, selaku suami / dudanya.
 - 2.2. Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar, selaku anak kandung laki-laki.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar bin Wage, yang wafat pada tahun 1981, meninggalkan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yaitu Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar, selaku anak kandung laki-laki;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mistar bin Dian alias Dian P. Mistar alias Dian B. Mistar, yang wafat pada tanggal 16 Mei 1986, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.1. Remi binti Reman, selaku istri / janda.

4.2. Satiyo bin Mistar, selaku anak kandung laki-laki.

4.3. Satomah binti Mistar, selaku anak kandung perempuan.

4.4. Roni bin Mistar, selaku anak kandung laki-laki.

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Roni bin Mistar, yang wafat pada tanggal 29 November 2019, meninggalkan ahli waris yaitu :

5.1. Siti Astifah binti Ponatim, selaku istri / jandanya.

5.2. Nova Amelia binti Roni, selaku anak kandung perempuan.

5.3. Muhamad Nur Aldi Romadhon bin Roni, selaku anak kandung laki-laki.

5.4. Remi binti Reman, selaku ibu kandung.

6. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Remi binti Reman, yang wafat pada tanggal 07 Juli 2021, meninggalkan ahli waris yaitu :

6.1. Satiyo bin Mistar, selaku anak kandung laki-laki.

6.2. Satomah binti Mistar, selaku anak kandung perempuan.

6.3. Nova Amelia binti Roni, selaku ahli waris pengganti perempuan dari almarhum Roni bin Mistar.

6.4. Muhamad Nur Aldi Romadhon bin Roni, selaku ahli waris pengganti laki-laki dari almarhum Roni bin Mistar.

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Masfi Handany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Masfi Handany, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1757/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)